

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jenis pidana yaitu pidana penjara. Menurut P.A.F. Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut¹


Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana.²

Pemasyarakatan sistem kepenjaraan kita sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur dirubah dan diperbaiki. Sistem pemenjaraan

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm,71

² *Ibid*, hlm.88

yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. dimana sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan dari Rumah Panjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan.³



Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya.⁴ Dapat di jelaskan secara khusus bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁵

Pidana penjara sebagaimana dilakukan pada masa Hindia Belanda terus diberlakukan sampai pada masa penjajahan Bala Tentara Jepang

³ <http://rutannatal.blogspot.co.id/2012/01/lembaga-pemasyarakatan-bukan-penjara.html> Diakses pada 27 Juli 2016

⁴ A. Widiana Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV Amrico, Bandung 1988, hlm. 41.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 69

(1943-1945) dan masa awal pemerintahan Republik Indonesia . Kemudian pada tahun 1963 konsep pemenjaraan mulai diubah dengan konsep Pemasyarakatan sehingga istilah Rumah Penjara diganti dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Menurut Lamintang untuk menjadikan tujuan pidana penjara sebagai upaya pemasyarakatan, ternyata dalam praktik gagasan tersebut tidak didukung oleh konsepsi yang jelas dan sarana yang memadai. Sebelum diterbitkannya UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pedoman pelaksanaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan hanya didasarkan pada ordinasinya pada tanggal 10 Desember 1917, Stbl. Tahun 1917 No. 708 yaitu *Getishtenreglement*. Meskipun demikian, menurut Lamintang, untuk menindaklanjuti gagasan pemasyarakatan, Direktorat Jendral pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia sudah berusaha menyesuaikan perlakuan terhadap para narapidana dalam lapas dengan menerbitkan suatu petunjuk pelaksanaan pembinaan narapidana yang disebut “Manual Pemasyarakatan”.⁶

Sistem pembinaan bagi narapidana yang berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, perubahan dari rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan. Untuk memperlakukan warga binaan diperlukan landasan sistem Pemasyarakatan. Perkataan Pemasyarakatan itu

⁶ 6 Widodo, *Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 32

sendiri untuk pertama kalinya diucapkan oleh Sahardjo. didalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causa beliau dalam ilmu hukum. Begitu juga dengan konsep pemasyarakatan yang juga pertama kali digagas oleh Sahardjo pada tahun 1964, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi pidana penjara untuk membina, yaitu membuat pelanggar hukum menjadi bertobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman seperti itulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara yang dicetus oleh Saharjo pada tahun 1964 itu kemudian ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1964, dan tercermin di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dengan singkat tujuan pemasyarakatan mengandung makna bahwa masyarakat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa

penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh Negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu. Proses pemasyarakatan ini dikenakan pada narapidana yaitu terpidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang biasa disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Penghuni Lapas bisa narapidana (Napi) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya yang statusnya masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan yang baik dan bertanggung jawab”.

Oleh sebab itu lembaga pemasyarakatan berguna untuk membangun karakter dari narapida di dalam berbagai bentuk kejahatan yang telah di lakukan oleh narapida tersebut.

Dalam pembentukan karakter di lembaga pemasyarakatan ada aturan-aturan yang mengikat narapidana agar menjadi warga yang bersifat aktif dalam menjalankan kehidupan di lingkungan sosial. Jika kita kaitkan dalam Peraturan yang lebih terperinci mengatur tentang pembinaan yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa pengertian dari pembinaan itu sendiri adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan.

Sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan bahwa dalam pembinaan narapidana bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan dan pemidanaan narapidana meliputi program pembinaan kegiatan khusus kepribadian dan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.

Berkaitan dengan pembinaan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai Hak-hak narapidana, antara lain ;

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat huku, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila kita lihat pada uraian diatas ada berbagai macam hak yang dimiliki oleh seorang narapidana, khususnya pada huruf “m” salah satu hak yang didapatkan adalah mendapatkan hak-hak lain Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku itu salah satunya ada Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 mengatur tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana

1 (satu) tahun kebawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Dengan adanya aturan tersebut penulis tertarik membahas mengenai pelaksanaan daripada Cuti Bersyarat ini karena seperti yang kita ketahui Cuti Bersyarat ini merupakan salah satu program Pemerintah dalam mengurangi masalah kelebihan daya tampung yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan. Sementara mengingat dalam mendapatkan Cuti Bersyarat tersebut juga membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama sedangkan Cuti Bersyarat didapatkan oleh narapidana yang mendapat pidana dibawah 1 tahun.

Kelebihan daya tampung atau juga disebut *over capacity* ini merupakan salah satu pemicu terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang sering terjadi di Lapas di Indonesia. Seperti kerusuhan dan kebakaran yang terjadi pada 25 Maret 2016 di Lapas Bengkulu. Pemicu kebakaran bermula saat BNNP Bengkulu mengambil salah satu tahanan yang dianggap sebagai bandar narkoba. Namun, tahanan lain tak terima dan bertindak anarkis. Terjadi perlawanan oleh tahanan dengan menjebol pintu hunian dan membakar seluruh blok hunian.⁷

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat melakukan pembahasan dalam proposal dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT SEBAGAI HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PADANG”**.

⁷<http://www.jpnn.com/read/2016/03/26/366002/Ini-Penyebab-Terbakarnya-Rutan-di-Bengkulu-> diakses pada 22 Juli 2016

B. Perumusan Masalah

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian cuti bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Padang
3. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian cuti bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Padang.

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian cuti bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Padang
3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian cuti bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Padang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai cuti bersyarat oleh narapidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

A. Sistem Pemasarakatan

Pengertian sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 1995).⁸ Dalam UU Pemasarakatan, sistem pembinaan pemasarakatan dapat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

B. Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)

- a. Teori absolute, atau teori pembalasan. Menurut pandangan pada penganut teori *retributive*, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang di lakukan, karena tujuan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam Hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu

⁸ Widodo. *Ibid*, hlm. 35

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Menurut teori ini adalah pembalasan (*retribution*) Retribusi sendiri terdiri dari balas dendam (*revenge*) dan bertaubat (*expiation*). Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Immanuel Kant mengatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu suatu yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.

Menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika.⁹

- b. Teori *relative* atau teori tujuan. Menurut penganut teori *relative* ini pandangan mereka terhadap pidana adalah bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini disebut dengan teori tujuan. Dimana teori ini tidak memandang pidana itu di jatuhkan bukanlah karena yang membuat kejahatan, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai

⁹ Neng Sarmida dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hlm.117

sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang di tujukan ke masyarakat. Menurut teori relative dasar hukuman adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari hukuman adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum¹⁰

- c. Teori *Intergratif* atau dikenal dengan teori gabungan. Teori gabungan ini pertama kali dikemukakan oleh Pellegrino Rossi. Dia berpendapat bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat. Dalam teori gabungan (gabungan antara pembalasan dan *prevensi* sebagai tujuan pemidanaan), terdapat variasi antara keduanya. Ada yang lebih menitik beratkan pada pembalasan dan adapula yang lebih menitik beratkan pada keseimbangan antara pembalasan dan tujuan prevensi.

Dalam sejarah pemidanaan dapat diketahui, bahwa jenis-jenis sanksi pidana dalam tata cara untuk melaksanakannya telah mengalami sebuah proses yang panjang sampai pada apa yang dikenal dalam sistem hukum pidana modern dewasa ini. Terdapat kecenderungan bahwa lama kelamaan dalam sejarah pemidanaan itu, pemidanaan dilakukan dengan cara-cara yang lebih manusiawi dengan memperhatikan peri kemanusiaan.

Untuk itu maka dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali kepada masyarakat, maka kepada narapidana perlu diberikan keterampilan

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 120

kerja sebagai bekal hidupnya. Keterampilan kerja bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan dikhususkan membuat kerajinan. Keterampilan kerja bagi narapidana dikhususkan untuk mengikuti pendidikan sekolah. Untuk memperlancar program keterampilan kerja ini pihak Lembaga Pemasyarakatan harus semakin giat untuk mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.¹¹ Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹² Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada perturan perUndang-Undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

1. Pelaksanaan adalah Cara, Perbuatan Melaksanakan (rancangan, keputusan).¹³
2. Pemberian adalah sesuatu yang didapat dari orang lain.¹⁴
3. Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak didik yang dipidana 1

¹¹ Soerjono Sukanto (1), 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, hlm 83

¹² Soerjo.no Sukanto (2), 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 132

¹³ Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, kartika, surabaya. hlm. 328.

¹⁴ <http://www.artikata.com/arti-359839-pemberian.html> (diakses pada 20 Januari 2014 pukul 14.45)

- (satu) tahun kebawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.¹⁵
4. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir¹⁶
 5. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹⁷
 6. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.¹⁹

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu menjelaskan mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian. Dalam hal ini menjelaskan mengenai cuti bersyarat terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

A Muaro Padang.

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM hlm. 3

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> (diakses pada 20 Januari 2014 pukul 14.45)

¹⁷ UU No. 12 Tahun 1995, hlm 2

¹⁸ Penjelasan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

¹⁹ Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm 42

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan wilayah hukum di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Muaro Padang

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Data tersebut berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
4. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan
5. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01 PK. 01-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Cuti Bersyarat

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang

terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian cuti bersyarat terhadap warga binaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Adalah untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang

berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang

penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literature-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

